



ANALISIS DAN EVALUASI  
TERHADAP  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan izinnya Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah selesai dilaksanakan. Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180/276 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Dengan selesainya kegiatan analisis dan evaluasi, maka kami susun hasil kegiatan dalam bentuk laporan yang merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan perubahan peraturan daerah terkait penanaman modal.

Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan perekonomian daerah pada umumnya. Untuk dapat mencapai iklim yang baik dalam penanaman modal diperlukan regulasi yang baik, transparan, efektif dan efisien. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah terkait penanaman modal ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Ketepatan jenis dan hierarki perundang-undangan terkait peraturan daerah tentang penanaman modal;
2. Kejelasan rumusan ketentuan peraturan daerah tentang penanaman modal;
3. Penilaian kesesuaian materi muatan peraturan daerah tentang penanaman modal;
4. Adanya kemungkinan disharmoni dalam ketentuan peraturan daerah tentang penanaman modal; dan
5. Implementasi peraturan daerah tentang penanaman modal.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi, Kelompok Kerja telah melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna memperoleh saran dan masukan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, Kelompok Kerja memberikan rekomendasi terkait peraturan daerah tentang penanaman modal.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait penyusunan dokumen analisis dan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan hasil analisis dan evaluasi ini masih jauh dari

sempurna dan mungkin juga belum dapat memberikan masukan yang optimal dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang penanaman modal, karena keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menyempurnakan hasil analisis dan evaluasi ini. Kami juga berharap hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu sarana dalam perbaikan regulasi terkait penanaman modal di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,

2024

Pengendali Mutu  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760417 199903 1 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	Latar Belakang	4
	Permasalahan	7
	Tujuan Kegiatan	8
	Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	8
	Metode Analisis dan Evaluasi Hukum	8
BAB II	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24
BAB III	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KEJELASAN RUMUSAN	29
BAB IV	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL	34
BAB V	ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	43
BAB VI	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53
BAB VII	PENUTUP	57
	Simpulan	57
	Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA		62

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan negara Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa mempunyai tujuan yang sangat mulia. Hal ini telah tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum dapat diartikan sebagai memajukan dan meningkatkan perekonomian warga negaranya. Lebih lanjut terkait ketentuan dalam memajukan kesejahteraan umum telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut telah secara tegas mengamanatkan agar penyelenggaraan perekonomian dilaksanakan berlandaskan asas kekeluargaan dan diselenggarakan atas demokrasi ekonomi.

Salah satu faktor yang mendorong pembangunan perekonomian adalah investasi atau penanaman modal. Adanya otonomi daerah salah satunya bertujuan untuk mempermudah serta memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian di daerah. Upaya untuk mendukung peningkatan perekonomian di daerah salah satunya adalah aspek investasi atau penanaman modal. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal disebutkan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan penanaman modal yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penanaman modal ini yaitu harus memperhatikan lokasi panaman modal yang harus ada di dalam daerah kabupaten/kota, pengguna atau pengambil manfaat dari kegiatan penanaman modal ada di dalam daerah kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penanaman modal di daerah merupakan salah satu sarana pendorong pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu, investasi atau penanaman modal di daerah harus memperhatikan urusan kewenangan daerah yang meliputi pengembangan iklim usaha, kerjasama, promosi dan pelayanan. Selanjutnya capaian kinerja dari investasi nantinya dapat diukur dari peningkatan jumlah investor, nilai investasi, jumlah pelayanan perizinan dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru. Penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat dicapai jika didukung pemerintah daerah yang membuat kebijakan terkait penanaman modal diantaranya yaitu pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus didukung beberapa faktor, diantaranya kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mampu mengelola faktor-faktor tersebut

untuk menunjang lokasi penanaman modal di daerahnya. Dalam pelaksanaannya penanaman modal di daerah harus juga memperhatikan penataan ruang dan perlindungan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak semua wilayah dapat dijadikan lokasi untuk penanaman modal. Dan dalam pelaksanaan penanaman modal juga harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi penanaman modal.

Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu wilayah di Jawa tengah mempunyai potensi yang besar menjadi salah satu daerah untuk penanaman modal, terutama penanaman modal dalam bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Karanganyar mempunyai tanggung jawab untuk membentuk dan memperbaiki kerangka hukum terkait penanaman modal di daerah sekaligus mengawal pelaksanaannya. Apalagi dalam pelaksanaannya banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pengembangan penanaman modal di Karanganyar, antara lain pembatasan pendirian toko-toko modern yang perlu dikaji ulang didasarkan pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan maupun perangkat daerah yang membidangi penataan ruang yang mengakibatkan penerbitan ijin pendirian suatu usaha yang tidak sesuai, dan masih kurangnya perlindungan terhadap investasi di daerah yang menyebabkan para investor kurang tertarik untuk berinvestasi.

Untuk mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Pada tingkatan peraturan perundang-undangan pusat terkait penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal juga tidak bisa lepas dari pengaturan terkait tata ruang wilayah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan selanjutnya diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pada tingkatan peraturan perundang-undangan di daerah, pengaturan terkait penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan juga untuk meminimalisir hambatan dalam bidang penanaman modal maka sudah seharusnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, disesuaikan dengan regulasi yang baru dan perkembangan kondisi saat ini.

Disamping hal tersebut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu juga meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang ada di daerah apakah teknis penyusunan peraturan tersebut telah sesuai, peraturan tersebut bertentangan dengan perkembangan peraturan tingkat pusat atau tidak, apakah peraturan tersebut masih dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis atau tidak. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.

#### B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Adapun permasalahan yang dibahas dalam analisa dan evaluasi hukum ini adalah:

1. Apakah materi muatan peraturan daerah tentang penanaman modal sudah tepat jenis peraturan perundang-undangnya?
2. Apakah rumusan ketentuan peraturan daerah tentang penanaman modal telah dirumuskan secara jelas?
3. Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan?
4. Apakah ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan daerah tentang penanaman modal?
5. Apakah implementasi peraturan daerah tentang penanaman modal sudah efektif?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal adalah :

1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan daerah tentang penanaman modal;
2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan daerah tentang penanaman modal;
3. Menilai kesesuaian antara peraturan daerah tentang penanaman modal, dengan asas materi muatan peraturan perundang undangan;
4. Menilai peraturan daerah tentang penanaman modal berpotensi tumpang tindih atau disharmoni;
5. Menganalisis efektivitas implementasi daerah tentang penanaman modal.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dipandang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan beberapa perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
2. Dimensi kejelasan rumusan;

3. Dimensi kesesuaian dengan asas-asas;
4. Dimensi potensi disharmoni ketentuan; dan
5. Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

1. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan bukan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda</li> <li>- Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya</li> </ul>
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya</li> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> </ul>

			<p>adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya</li> </ul>
		<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</li> </ul>
		<p>Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA</li> </ul>
		<p>Jangkauan wilayah pengaturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota</li> </ul>
--	--	--	--

## 2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencerminkan isi peraturan</li> <li>- Tidak mengandung singkatan atau akronim</li> </ul>
		Ketentuan umum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berisi batasan pengertian atau definisi.</li> <li>- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.</li> <li>- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.</li> </ul>
		Materi pokok yang diatur
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditulis dengan sistematika</li> </ul>

		<p>umum-khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.</li> </ul>
		Ketentuan Pidana (jika ada)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas.</li> <li>- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain.</li> <li>- Diatur setelah pengaturan materi pokok.</li> <li>- Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).</li> </ul>
		Ketentuan Peralihan (jika ada)
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
		Ketentuan Penutup
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li> <li>- Tepat</li> <li>- Tegas</li> <li>- Efisien</li> <li>- Mudah dipahami</li> <li>- Tidak subyektif</li> </ul>

3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma (dengan asas materiil)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Pengayoman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.</li> </ul>
2.	Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pemajuan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemajuan HAM.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin penegakan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan HAM.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pemenuhan HAM /Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemenuhan HAM.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul/Tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</li> </ul>
3.	Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</li> <li>- Adanya ketentuan yang dapat mendorong</li> </ul>

		<p>peningkatan kemandirian bangsa/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa/Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</li> </ul>
4.	Keluargaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat</li> </ul>

		<p>dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya masyarakat memberikan penilaian proses politik dan pemerintahan.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</li> </ul>
5.	Kenusantaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengedepankan kepentingan nasional/Tidak ditemukannya ketentuan yang mengesampingkan kepentingan nasional.</li> <li>- Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional/Tidak ditemukannya ketentuan yang mengesampingkan kepemilikan dan keikutsertaan nasional.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian kewenangan antar sektor secara proporsional.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin kepentingan seluruh wilayah Indonesia/Tidak ada ketentuan yang</li> </ul>

		mengandung risiko yang membahayakan bagi kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
6.	Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional/Tidak ditemukannya ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal)/Tidak ditemukannya ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal).</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.</li> </ul>
7.	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat marjinal/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan masyarakat marjinal.</li> <li>- Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil/Tidak</li> </ul>

		<p>ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan mengenai <i>affirmative action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan/Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai nilai keadilan.</li> </ul>
8.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan pengakuan pada hak kelompok minoritas/Tidak ditemukan ketentuan yang menghambat hak kelompok minoritas.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek)/Tidak ditemukannya ketentuan yang diskriminatif, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek).</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan/ Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat keterlibatan perempuan</li> </ul>
9.	Ketertiban dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin</li> </ul>

		<p>transparansi (keterbukaan)/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak transparansi (keterbukaan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan/Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien/Tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.</li> </ul>
10.	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum.</li> <li>- Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.</li> <li>- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu dan korporasi/Tidak ditemukannya ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan korporasi.</li> <li>- Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi/Tidak ditemukannya ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi.</li> </ul>

#### 4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan

		<p>kewenangan yang berbeda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).</li> </ul>
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang setingkat, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).</li> </ul>
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang</li> </ul>

		<p>berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).</li> </ul>
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).</li> </ul>

5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).</li> </ul>
----	-----------------	---

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Aspek operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan	Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan masih diberlakukan secara efektif.
2.	Aspek rasio beban dan manfaat ( <i>cost and benefit ratio</i> )	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau nilai rasio benefit terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ )
3.	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien
4.	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya
5.	Aspek koordinasi kelembagaan/tata	- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan jelas

	organisasi	dan tidak tumpang tindih. - Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
6.	Aspek sumber daya manusia	- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari PUU. - Terpenuhiya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari peraturan perundang-undangan. - Terpenuhiya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari peraturan perundang-undangan.
7.	Aspek sarana prasarana	Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dari peraturan perundang-undangan.
8.	Aspek budaya hukum masyarakat	- Dari segi pemahaman masyarakat pada pengaturan peraturan perundang-undangan - Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat pada pengaturan peraturan perundang undangan.
9.	Aspek akses informasi masyarakat	- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan perundang-undangan. - Kemudahan akses informasi.
10.	Aspek penegakan hukum	- Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya. - Ditinjau dari aparat penegak hukumnya.
11.	Aspek partisipasi masyarakat	- Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat pemangku kepentingan. - Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat. - Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.
12.	Aspek standar operasional pelaksana	- Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.
13.	Aspek teknologi penunjang pelayanan	- Ketersediaan akses internet dan aplikasi sebagai bentuk inovasi.
14.	Aspek pelayanan dan batasan waktu	- Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
15.	Aspek <i>public complaint</i>	- Adanya sarana penanganan pengaduan.

16.	Aspek pengawasan	- Adanya pengawasan melekat dari pimpinan dan Aparat Pengawasan Internal.
-----	------------------	---

## BAB II

### ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Analisis dan evaluasi berdasarkan ketepatan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu dari nama, politik hukum, dasar hukum, maupun dari materi muatan. Penamaan atau judul suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan materi muatannya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada nomor 3 disebutkan bahwa nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.

Politik hukum peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari konsideran menimbang dan penjelasan umum. Dari konsideran menimbang dapat diketahui unsur-unsur yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Unsur filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Unsur sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan unsur yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal hanya memuat unsur sosiologis saja tanpa mencantumkan unsur filosofis dan yuridis.

Dari penjelasan umum dapat diketahui latar belakang dan arah kebijakan yang ingin dicapai peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan

demikian dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum dalam ketentuan pasal sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai. Penjelasan dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 memuat arah kebijakan yang ingin dicapai yaitu peningkatan penanaman modal di Karanganyar yang bertujuan mengembangkan potensi yang telah ada dan menekan faktor-faktor yang dapat menghambat investasi. Arah kebijakan yang ingin dicapai tersebut telah dijabarkan dalam batang tubuh perda.

Dalam penilaian ini juga harus dilihat dari konsideran mengingat yang merupakan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk dalam membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang merupakan norma dasar (*Grundnorm*). Suatu Undang-Undang merupakan penjabaran pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang. Peraturan Presiden merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-Undang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (Petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dilakukan analisis apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai tingkat hierarkinya. Peraturan perundang-undangan yang jenjang hierarkinya semakin ke atas materi muatannya akan semakin abstrak dan luas cakupannya. Sebaliknya peraturan perundang-undangan yang jenjang hierarkinya semakin ke bawah akan semakin lebih khusus dan teknis sehingga mudah dalam implementasinya.

Pada laporan ini akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Disamping itu juga sebagai salah satu upaya penyusunan rencana tata ruang wilayah dalam hal ini pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Selanjutnya di ayat (2) juga disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rencana penataan ruang tersebut salah satunya harus memperhatikan sektor pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Peruntukan rencana pola ruang salah satunya adalah kawasan budi daya. Kawasan budi daya ini diantaranya untuk kegiatan ekonomi rakyat.

Bahwa untuk meningkatkan sektor penanaman modal dan kemudahan berusaha untuk mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat di daerah, maka Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Upaya yang dapat dilakukan daerah adalah dengan pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi yang dikuatkan dengan peraturan daerah. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang menyebutkan bahwa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan atau investor diatur dengan peraturan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal maka pemerintah harus membuat kebijakan dasar yang diwujudkan dalam rencana umum penanaman modal. Rencana umum penanaman modal ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal. Hal tersebut seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM,

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. Selanjutnya berdasar Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa peraturan di atas baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sudah jelas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal merupakan amanat dari peraturan di atasnya. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan maka peraturan tentang penanaman modal ini telah tepat dituangkan dalam peraturan daerah.

Akan tetapi seiring dengan telah adanya pengaturan terbaru terkait penanaman modal yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka kita harus melakukan analisis dan evaluasi peraturan daerah ini disandingkan dengan peraturan baru tersebut. Dari hasil analisis didapatkan beberapa hal yang perlu untuk dicermati, yaitu terkait materi dalam peraturannya. Ada beberapa materi yang perlu diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terbaru yaitu terkait jenis bidang usaha yang diperbolehkan untuk penanaman modal, pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam penanaman modal dan pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

Selanjutnya hasil analisis dan evaluasi berdasar ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Peraturan	Variabel	Indikator
1.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman	- Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan	- Dasar pembentukan peraturan hukum adalah yang

	<p>Modal</p>	<p>delegatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</li> </ul>	<p>memerintahkannya langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya</li> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</li> </ul>
--	--------------	--	--

BAB III  
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN  
KEJELASAN RUMUSAN

Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan mengikuti teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Analisis terhadap kejelasan rumusan bertujuan untuk mengurangi pengaturan yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dimensi ini meliputi:

- a. kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penggunaan bahasa, istilah, dan kata-kata yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif, menekan subjektivitas, serta konsistensi dalam penggunaan makna kata, ungkapan, atau istilah;
- c. pemberian definisi atau batasan pengertian harus dilakukan secara cermat untuk menghindari ambiguitas atau multitafsir.

Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman dalam menganalisa dan mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.

- a. Kesesuaian Dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknis Penyusunan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, konsiderans menimbang **hanya memuat unsur filosofis dan unsur sosiologis, tidak memuat unsur yuridis.**

- a) *Unsur filosofis “bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan”*

- b) *Unsur sosiologis “bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Karanganyar”*

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Konsiderans mengingat dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya mencantumkan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal tercantum **beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang tidak perlu dicantumkan, seperti pada angka 3,4,5,7, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Pada angka 6 dan angka 8 perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru.**

3. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal untuk pasal-pasal yang memuat rincian sudah dirumuskan dalam bentuk tabulasi, **namun perlu perbaikan dalam *Legal Drafting*** nya, yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 38.
4. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat kata dan istilah yang tidak perlu dicantumkan dalam ketentuan umum karena tidak digunakan dalam batang tubuh, yakni kata/istilah:

- a) Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal;
  - b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
5. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan memuat:
- a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b) nama jabatan;
  - c) tanda tangan pejabat; dan
  - d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ini **pejabat penandatanganan yaitu Bupati Karanganyar menggunakan tanda gelar, Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.**

- b. Penggunaan Bahasa, Istilah, dan Kata-kata yang Lugas dan Pasti, Hemat Kata, Objektif, Menekan Subjektivitas, serta Konsistensi dalam Penggunaan Makna Kata, Ungkapan, atau Istilah.

Ada beberapa koreksi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal:

1. Pada Ketentuan Umum, yaitu:

pada angka 4 pengertian “Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal” diletakkan setelah pengertian Penanaman Modal;

2. Pasal per Pasal, yaitu:

- a) inkonsistensi dalam penulisan Penanaman Modal, terkadang “modal” terkadang “Modal”.
- b) beberapa pasal masih terdapat inkonsistensi dalam penulisan tidak sesuai dengan ketentuan umum, misal: Pasal 39 penulisan “penanam modal dalam negeri” tidak sesuai dengan ketentuan umum.
- c) Pada Pasal 8 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan”. Tidak dijelaskan apa itu makna pengaturan dan disinsentif.
- d) Dalam Pasal 13 yang berbunyi “Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Bahasa dalam kalimat ini kurang jelas, apakah kegiatan penanaman modal atau izin penanaman modal.

- e) Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, baiknya kata “Kabupaten/Kota” diganti dengan Daerah. Karena untuk konsistensi menyebut makna Kabupaten Karanganyar.
- f) Dalam Pasal 25 ayat (4) berbunyi “Pemerintah Daerah dapat mencabut izin yang sudah dikeluarkan .....” Makna izin disini tidak dijelaskan. Baiknya dijelaskan di ketentuan umum terlebih dahulu.
- g) Dalam Pasal 32 yang berbunyi “Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati”. Baiknya rumusan tersebut dicantumkan dalam Peraturan Bupati.
- h) Dalam Pasal 35 yang berbunyi “Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati”. Tidak jelas diatur oleh Bupati dalam bentuk apa.

3. Pemberian Definisi Atau Batasan Pengertian Harus Dilakukan Secara Cermat Untuk Menghindari Ambiguitas Atau Multitafsir

Pencermatan Pasal per Pasal:

- a) Kata singkatan “SKPD” yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 36 seharusnya dijelaskan dalam ketentuan umum agar jelas dan tidak menimbulkan penafsiran.
- b) Dalam Pasal 15 dan Pasal 19 terdapat kata “Laporan Kegiatan Penanaman Modal”. Baiknya dijelaskan dalam ketentuan umum, laporan kegiatan penanaman modal merupakan kewajiban bagi penanam modal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal.
- c) Dalam Pasal 8 disebutkan “bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka”, lebih baik dijelaskan dalam ketentuan umum atau di penjelasan Peraturan Daerah agar tidak menimbulkan penafsiran lain.

4. Mengenai Pengertian Norma

Pencermatan Pasal per Pasal:

- a) Norma Perintah:

Norma ini berisi perintah untuk melaksanakan sesuatu. Dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 terdapat norma perintah, sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (2)

**“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas** berdasarkan hukum Indonesia .....

2) Pasal 11 ayat (1)

“Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah **wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati**, kecuali penanam modal mikro dan kecil”

3) Pasal 15

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

4) Pasal 26 ayat (3)

“**Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan** menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

5) Pasal 26 ayat (4)

“**Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja** sesuai Peraturan Perundang-undangan”

b) Norma Sanksi

Pasal 40 ayat (1)

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;  
dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB IV  
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN  
KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL

Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>1</sup> Sedangkan asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada. Asas hukum dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung kepadanya serta asas dapat berupa sebuah norma saja.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membedakan 'asas pembentukan peraturan perundang-undangan' dan 'asas materi muatan peraturan perundang-undangan'. 'Asas pembentukan peraturan perundang-undangan' yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dapat disebut syarat-syarat prosedural atau asas-asas hukum formal. Sedangkan dalam Pasal 6 berisi asas materiil muatan peraturan perundang-undangan dengan pengaturan. Pada Pasal 6 ayat (1) berisi asas materiil umum dan Pasal 6 ayat (2) berisi asas materiil khusus. Asas materiil umum meliputi:

1. asas pengayoman

yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. asas kemanusiaan

yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan

---

<sup>1</sup> Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum, dalam Jurnal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013, hlm. 2.

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. asas kebangsaan

yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. asas kekeluargaan

yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. asas kenusantaraan

yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. asas bhineka tunggal ika

yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. asas keadilan

yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. asas ketertiban dan kepastian

yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dari penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ditinjau dari dimensi kesesuaian norma dengan asas materiil umum sebagai berikut:

1. asas pengayoman

Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi:

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

berdasarkan muatan dalam Pasal 4 memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, yakni Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal di daerah yang outputnya adalah kesejahteraan masyarakat.

2. asas kemanusiaan

- Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

berdasarkan muatan Pasal 14 dan Pasal 27 ayat (1) di atas mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat/penanam modal.

### 3. asas kebangsaan

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

berdasarkan muatan Pasal 2 ayat (2) mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. asas kekeluargaan

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha, sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah.

berdasarkan Pasal 25 ayat (1) mencerminkan musyawarah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha sehingga tercipta ketertiban masyarakat.

5. asas kenusantaraan

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

berdasarkan Pasal 3 ayat (2) memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan kebijakan penanaman modal Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. asas bhineka tunggal ika

Dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal tanpa membeda-bedakan agama, suku dan golongan.

7. asas keadilan

Dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 14 huruf a menyebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

berdasarkan Pasal 14, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap masyarakat/penanam modal di Kabupaten Karanganyar.

9. asas ketertiban dan kepastian

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha, sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mempunyai cita-cita menciptakan ketertiban masyarakat dalam guna mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah.

#### 10. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Materi muatan dalam Pasal 25 mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ditinjau dari dimensi kesesuaian norma dengan asas materiil khusus dalam asas hukum administrasi negara menurut Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

##### 1. Asas Legalitas

Perbuatan administrasi harus berdasarkan hukum, maksudnya bahwa setiap perbuatan administrasi negara dalam membuat peraturan, maupun dalam membuat ketetapan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku.

Materi muatan Pasal 3 merupakan pijakan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di Daerah.

##### 2. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Asas ini bermakna bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Materi muatan Pasal 14 mengatur hak penanam modal, artinya bahwa Perda ini menjamin hak asasi manusia dan memenuhi asas materiil khusus hukum administrasi negara.

##### 3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB meliputi:

###### a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanaman modal dan melayani penanam modal.

b. Asas Kemanfaatan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal bermanfaat bagi:

1) Pemerintah Daerah

- a) Pasal 3 menjadi pijakan dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- b) Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- c) Pasal 15, Pemerintah Daerah mendapatkan laporan kegiatan penanaman modal dari pelaku usaha sebagai informasi perkembangan investasi dan tenaga kerja di Daerah.

2) Masyarakat

- a) Pasal 11, Masyarakat dapat memiliki legalitas usahanya yang dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- b) Pasal 14, masyarakat mendapatkan:
  - kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
  - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - hak pelayanan; dan
  - berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c) Pasal 26, Masyarakat mendapat fasilitas usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- d) Pasal 27, Masyarakat mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

c. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Materi muatan Pasal 38 menekankan peran serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kebijakan penanaman modal pelaksanaan kemitraan Daerah.

d. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan.

Pasal 18, Pemerintah Daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan yang mudah dan cermat bagi Masyarakat.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dengan adanya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, Masyarakat mendapatkan informasi yang terbuka dan pelayanan yang cepat, mudah dan berintegritas.

g. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

h. Asas Pelayanan yang Baik

- i. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) mengatur pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi:

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pelayanan insentif dan kemudahan;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat.

## BAB V

### ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konflik norma atau disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah masalah hukum yang tidak jarang terjadi. Hal ini dilatarbelakangi karena beberapa peraturan perundang-undangan yang dari segi materilnya saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain, perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah atau karena benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni peraturan perundang-undangan adalah peristiwa dimana terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur mengenai satu substansi yang sama, namun masing-masing dari peraturan tersebut tidak memiliki persamaan dalam teknis pengaturannya. Selain itu, disharmoni peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai adanya tumpang tindih diantara satu peraturan dan peraturan lainnya, sehingga terjadi pertentangan peraturan baik secara vertikal atau horizontal. Tumpang tindih peraturan sebagaimana dimaksud, salah satunya diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan hukum di Indonesia. (*Jurnal Pro Hukum Dr. Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi*).

Disharmoni peraturan dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dan terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian disharmoni peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendekatan normatif. Penilaian dilakukan pada substansi peraturan perundang-undangan mengenai:

1. kewenangan,
2. hak dan kewajiban,
3. perlindungan, dan
4. penegakan hukum.

Penilaian dari dimensi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan ini kita akan menyandingkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

Ditinjau dari dimensi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan didapatkan data sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sanksi administratif

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007	Keterangan
Sanksi administratif berupa pembatalan kegiatan usaha	Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha	Definisi pembatalan dan pembatasan jelas berbeda. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal. Sehingga dengan adanya pembatalan maka kegiatan usaha tersebut dianggap berhenti atau tidak ada. Sedangkan pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi. Hal ini berarti kegiatan usaha tersebut masih ada dengan syarat-syarat yang sudah dibatasi.  Dapat diartikan bahwa norma dalam perda justru melebihi dari yang telah diatur dalam UU.

## 2. Ketentuan terkait bidang usaha

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Keterangan
<p>Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri hanya disebutkan secara umum berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. budi daya dan industri narkotika golongan I;</li> <li>b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;</li> <li>c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</li> <li>d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (<i>recent death coral</i>) dari alam;</li> <li>e. industri pembuatan senjata kimia; dan</li> <li>f. industri bahan kimia industri dan industri</li> </ul>	<p>Peraturan Daerah hanya menyebutkan secara umum yang memungkinkan terjadi perbedaan kriteria dan justru berpotensi melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang.</p>

	bahan perusak lapisan ozon.	
--	-----------------------------	--

### 3. Ketentuan terkait penyelesaian perselisihan industrial

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007	Keterangan
Pemerintah daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan melalui tahapan: a. diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja; b. jika musyawarah tidak berhasil penyelesaian dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit; c. jika mekanisme tripartit tidak berhasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.	Perda hanya menyebutkan secara umum yang mengakibatkan terjadi perbedaan pemahaman dalam tahapan penyelesaian perselisihan dan justru berpotensi melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam UU.

4. Ketentuan terkait pengembangan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Keterangan
<p>Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>	<p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. program kemitraan;</li> <li>b. pelatihan sumber daya manusia;</li> <li>c. peningkatan daya saing;</li> <li>d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;</li> <li>e. akses pembiayaan; dan</li> <li>f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</li> </ul>	<p>Perda hanya menyebutkan secara umum perlindungan dan pengembangan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal padahal di dalam UU telah secara rinci disebut terkait perlindungan dan pengembangan yang berupa pembinaan dan pengembangan, hal ini berpotensi melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam UU.</p>

5. Ketentuan terkait tanggung jawab penanam modal

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007	Keterangan
Tidak diatur secara spesifik terkait tanggung jawab penanam modal untuk pemulihan lokasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.	Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.	Penggunaan sumber daya alam untuk usaha wajib memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup apalagi sumber daya alam yang tidak terbarukan, sementara perda tidak mengaturnya sehingga penanam modal dengan seenaknya menggunakan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Terkait fasilitas penanam modal

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Keterangan
Fasilitas penanaman modal bagi penanam modal merupakan salah satu bentuk pengendalian pelaksanaan modal tanpa menyebutkan kriteria penanam modal yang seperti apa.	Penanam modal dapat diberikan fasilitas: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan Penanaman Modal baru. Pemberian fasilitas ini diberikan dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.	Perda hanya secara umum menyebutkan fasilitas penanaman modal bagi penanam modal secara umum tanpa menyebutkan kriteria penanam modal dan syarat untuk mendapatkan fasilitas, hal ini dapat disalahartikan dalam prakteknya dan akhirnya

		terjadi disharmoni peraturan.
--	--	-------------------------------

#### 7. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa

Perda Nomor 3 Tahun 2013	UU Nomor 25 Tahun 2007	Keterangan
Tidak norma yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal.	Penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal didahului dengan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal sangat mungkin terjadi sehingga perlu pengaturan yang jelas. Perda tidak mengatur terkait hal tersebut sehingga memungkinkan terjadinya disharmoni peraturan.

#### 8. Ketentuan terkait pemberian insentif dan kemudahan

Perda Nomor 3 Tahun 2013	PP Nomor 24 Tahun 2019	Keterangan
Bentuk pemberian insentif: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian dana <i>stimulant</i> ; d. pemberian bantuan	Bentuk pemberian insentif: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil,	Ketentuan dalam PP lebih terinci yang memasukkan terkait pemberian bantuan dalam riset dan pelatihan yang dapat penting untuk menunjang penanaman modal. Hal yang tidak diatur dalam perda ini akan menimbulkan disharmoni peraturan

<p>modal; dan/atau</p> <p>e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.</p>	<p>dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau</p> <p>f. bunga pinjaman rendah.</p>	
<p>Bentuk kemudahan:</p> <p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau</p> <p>e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.</p>	<p>Bentuk kemudahan:</p> <p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. pemberian bantuan teknis;</p> <p>e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;</p> <p>f. melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g. kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan</p>	<p>Ada beberapa bentuk kemudahan yang terdapat dalam PP tidak diatur dalam perda sehingga berpotensi disharmoni.</p>

	<p>dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>	
--	--	--

9. Ketentuan terkait promosi potensi ekonomi

Perda Nomor 3 Tahun 2013	Perda Nomor 2 Tahun 2024	Keterangan
<p>Pemerintah daerah melakukan kegiatan promosi potensi daerah maupun promosi usaha daerah untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara proaktif dan proporsional.</p>	<p>Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah dilakukan secara terpadu dan sistemik. Promosi dilakukan melalui:</p> <p>a. publikasi;</p> <p>b. pusat informasi</p>	<p>Terdapat perbedaan cara promosi dan investasi potensi usaha/produk daerah, dimana perda Nomor 3 Tahun 2013 disebutkan secara umum dibandingkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebutkan secara</p>

	<p>bisnis; dan</p> <p>c. kemitraan antar pelaku ekonomi.</p> <p>Investasi produk unggulan daerah dilakukan melalui:</p> <p>a. kejelasan prosedur pelayanan;</p> <p>b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan</p> <p>c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>lebih rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni peraturan.</p>
--	--	--

BAB VI  
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai arah dan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, dan bermanfaat. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat membawa manfaat dalam masyarakat. Penilaian pada dimensi ini menggunakan data pendukung yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangannya. Penilaian dilakukan dengan melihat apa tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat tercapai atau tidak. Jika tujuan yang hendak dicapai dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diwujudkan maka dapat dikatakan bahwa implementasi dari peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Tetapi jika terjadi hal yang sebaliknya yaitu tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dicapai, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut tidak efektif implementasinya.

Penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. variabel operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan;
2. variabel rasio beban dan manfaat;
3. variabel relevansi dengan situasi saat ini;
4. variabel relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional
5. variabel kekosongan pengaturan;
6. variabel koordinasi kelembagaan/tata organisasi;
7. variabel sumber daya manusia;
8. variabel anggaran dan sarana prasarana;
9. variabel budaya hukum masyarakat;
10. variabel akses informasi masyarakat;
11. variabel penegakan hukum;
12. variabel partisipasi masyarakat;
13. variabel standar operasional prosedur pelaksanaan;
14. variabel teknologi penunjang pelayanan;
15. variabel pelayanan dan batasan waktu;
16. variabel *public complaint*;
17. variabel pengawasan;
18. variabel ketercapaian hasil;

19. variabel dampak pelaksanaan peraturan.

Dalam penilaian dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ini akan ditinjau dengan menggunakan variabel dan indikator yang dapat dilihat secara nyata dalam pelaksanaannya di masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Variabel : operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan

Indikator : apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk atau belum.

Dalam Pasal 29 peraturan daerah ini mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati terkait dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal. Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa peraturan daerah ini mengamanatkan dibentuknya Peraturan Bupati terkait dengan bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal yang dapat mengajukan insentif dan kemudahan sesuai dengan perkembangan peluang usaha.

Dilihat dari indikator pembentukan peraturan pelaksanaannya sampai saat ini ternyata belum disusun Peraturan Bupati terkait penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal tersebut. Peraturan Bupati yang telah disusun terkait dengan penanaman modal adalah Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2025, dan Peraturan Bupati ini pun hanya efisien dijadikan pedoman sampai dengan tahun 2025.

2. Variabel : relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.

Penyusunan Peraturan Daerah ini menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana di dalamnya juga diatur terkait perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga seharusnya Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam perubahan undang-undang tersebut sehingga relevan dengan kondisi saat ini dan perkembangan ke depannya.

3. Variabel : koordinasi kelembagaan/tata organisasi

Indikator : efektivitas koordinasi antar instansi dan pembagian kewenangan dan tugas.

Dalam melakukan penanaman modal diperlukan proses perizinan. Proses perizinan tersebut diajukan ke instansi yang membidangi penanaman modal dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam menerbitkan izin tersebut DPMPTSP disamping memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, seharusnya juga berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan jenis bidang usaha penanaman modal. Sebagai contoh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang mengeluarkan rekomendasi terkait wilayah investasi dalam pendirian toko modern, tetapi terkadang permohonan rekomendasi dari investor lokal justru tidak melalui Disdagperinaker melainkan langsung memproses izinnya melalui *Online Single Submission* (OSS). Hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam bidang penanaman modal karena dalam Peraturan Daerah ini juga tidak diatur terkait koordinasi atau kerjasama antar instansi yang menangani penanaman modal.

4. Variabel : budaya hukum masyarakat

Indikator : masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan dan masyarakat mematuhi pelaksanaannya.

Dalam peraturan daerah ini disebutkan terkait lokasi penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Namun dalam prakteknya perkembangan saat ini lokasi penanaman modal ada yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturannya dan/atau justru secara sadar sengaja tidak mematuhi peraturannya.

5. Variabel : penegakan hukum

Indikator rasionalitas sanksi pidana dan kepatuhan aparat penegak hukum.

Peraturan daerah ini telah jelas menyebutkan ketentuan terkait lokasi penanaman modal yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, tetapi prakteknya ada yang menyimpang dari ketentuan tersebut ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini memang tidak diatur terkait sanksi terhadap pelanggaran lokasi penanaman modal. Hal ini mengakibatkan lemahnya

penegakan hukum. Aparat penegak hukum menjadi tidak bisa bertindak tegas dalam penanganan terhadap pelanggaran.

Rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi juga dipengaruhi faktor aparat penegak hukum sendiri seperti kapasitas aparat penegak hukum yang rendah, kurangnya pemahaman dan kurangnya integritas dari aparat penegak hukum.

6. Variabel : pengawasan

Indikator : adanya instrumen monitoring dan evaluasi.

Di dalam Peraturan Daerah ini tidak diatur secara eksplisit terkait monitoring dan evaluasi terhadap penanaman modal yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak adanya pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal maka tidak akan diketahui dampak dari adanya penanaman modal tersebut, apakah membawa pengaruh yang positif atau negatif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan pemberian penghargaan bagi penanaman modal yang membawa pengaruh positif dan penerapan sanksi bagi penanaman modal yang membawa pengaruh negatif menjadi tidak optimal.

7. Variabel : dampak pelaksanaan peraturan

Indikator : dampak terhadap dunia usaha, dampak sosial masyarakat, dan dampak lingkungan.

Setiap penanaman modal pasti membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat semakin majunya dunia usaha, semakin meningkatnya perekonomian masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar tetap terjaga. Sedangkan dampak negatif dapat dilihat dari dunia usaha yang justru semakin menurun, tingkat perekonomian masyarakat yang justru rendah dan terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas penanaman modal.

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur terkait pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal yang membawa dampak positif tetapi tidak diatur terkait perlakuan terhadap penanaman modal yang membawa dampak negatif (pemberian disinsentif). Hal ini mengakibatkan penanam modal banyak yang tidak memperhatikan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatannya bagi dunia usaha, sosial masyarakat dan lingkungan.

## BAB VII PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dari hasil analisis berdasar ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal merupakan penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif) dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif). Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah disebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
2. Dari hasil analisis berdasar kejelasan rumusan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal terdapat ketidaksesuaian dengan Sistematika dan Teknis Penyusunan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
  - a) Peraturan Daerah ini tidak mencantumkan unsur yuridis dalam konsideran Menimbang yang menjadi pokok pikiran pertimbangan dalam penyusunan peraturan daerah;
  - b) Pencermatan pada konsideran Mengingat yang menjadi dasar hukum penyusunan peraturan daerah, dimana peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya sudah tidak berlaku lagi dan harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
  - c) Masih banyak ditemukan penulisan / *legal drafting* yang salah.
  - d) Terdapat beberapa kata dan istilah yang tidak perlu dicantumkan dalam ketentuan umum karena tidak digunakan dalam batang tubuh.
  - e) Masih banyak ditemukannya inkonsistensi dalam penggunaan kata atau istilah yang tidak sesuai dengan yang telah disebutkan dalam ketentuan umum, dan justru menimbulkan multitafsir.

yang sudah ada di dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 yang telah menyebutkan tahapan penyelesaian perselisihan industrial.

- d. Ketentuan terkait pengembangan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 hanya menyebutkan secara umum perlindungan dan pengembangan bagi koperasi dan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal padahal di dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 telah secara rinci disebut terkait perlindungan dan pengembangan yang berupa pembinaan dan pengembangan, hal ini berpotensi melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam UU.

- e. Ketentuan terkait tanggung jawab penanam modal.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tidak mengatur ketentuan terkait tanggung jawab penanam modal dalam penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup apalagi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 yang mewajibkan penanam modal untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

- f. Ketentuan terkait fasilitas penanam modal.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 hanya secara umum menyebutkan fasilitas penanaman modal bagi penanam modal secara umum tanpa menyebutkan kriteria penanam modal dan syarat untuk mendapatkan fasilitas, hal ini dapat disalahartikan dalam prakteknya dan akhirnya terjadi disharmoni dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

- g. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tidak mengatur terkait hal penyelesaian sengketa sehingga memungkinkan terjadinya disharmoni dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 yang menyebutkan tahapan penyelesaian sengketa.

- h. Ketentuan terkait pemberian insentif dan kemudahan.

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan dalam PP Nomor 24 Tahun 2019 lebih rinci daripada bentuk pemberian insentif dan kemudahan

dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 sehingga berpotensi disharmoni peraturan.

i. Ketentuan terkait promosi potensi ekonomi.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 menyebutkan promosi potensi ekonomi secara lebih umum dibandingkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebutkan promosi dan investasi potensi usaha/produk daerah secara lebih rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni peraturan.

5. Dari hasil analisis berdasar efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal berpotensi tidak efektif dilihat dari beberapa variable sebagai berikut:

a. variabel operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati terkait dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan Peraturan Bupati terkait dengan bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal yang dapat mengajukan insentif dan kemudahan sesuai dengan perkembangan peluang usaha. Tapi dalam prakteknya peraturan Bupati yang telah disusun terkait dengan penanaman modal adalah Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2025, dan Peraturan Bupati ini pun hanya efisien dijadikan pedoman sampai dengan tahun 2025.

b. variabel relevansi dengan situasi saat ini.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 disusun berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007, padahal UU ini telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 sehingga kurang relevan dengan kondisi saat ini dan perkembangan ke depannya.

c. variabel koordinasi kelembagaan/tata organisasi.

Kelembagaan dalam hal ini adalah instansi yang membidangi urusan perizinan terkait penanaman modal. Adanya kecenderungan kurang koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan penerbitan izin penanaman modal.

d. variabel budaya hukum masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan ketidapkahaman masyarakat terhadap peraturan dan/atau justru secara sadar sengaja tidak mematuhi

peraturan tentang penanaman modal sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penanaman modal yang telah diatur dalam perda.

e. variabel penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum karena di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 ini sendiri tidak mengatur ketentuan tentang sanksi terhadap pelanggaran lokasi penanaman modal. Penegakan hukum terhadap ketentuan lain dalam perda juga diakibatkan dari kurang tegas atau kurang pemahaman dari aparat penegak hukum.

f. variabel pengawasan.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tidak mengatur secara eksplisit terkait monitoring dan evaluasi terhadap penanaman modal yang telah dilaksanakan sehingga sulit untuk diketahui dampak dari penanaman modal tersebut apakah menguntungkan atau justru merugikan bagi daerah.

g. variabel dampak pelaksanaan peraturan.

Perda Nomor 3 Tahun 2013 telah mengatur terkait pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal yang membawa dampak positif tetapi tidak diatur terkait perlakuan terhadap penanaman modal yang membawa dampak negatif (pemberian disinsentif).

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dan kesimpulan yang didapatkan, bahwa Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 ini banyak terdapat kesalahan dalam teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan materi/substansi lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan perubahannya. Maka berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 60 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ini direkomendasikan untuk dicabut dan segera disusun peraturan daerah baru yang disesuaikan dengan regulasi baru peraturan perundang-undangan di atasnya dan kondisi saat ini

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU, MAKALAH, JURNAL

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2012). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan di Indonesia*. Bandung: Alumi.

Suharyono. (2010). *Makalah Bahasan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta.

Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. (2013). *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*. Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05.

Dr. Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi*. Jurnal Pro Hukum.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bela Beli Produk Karanganyar.

10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah